



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: / Pdt. G/2011 / PA.St b.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Bidan Desa (Pegawai Tidak Tetap), Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pekerja bengkel, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat

dan Tergugat; Telah meneliti bukti

surat dari Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya, tanggal 7 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor: / Pdt.G/2011/ PA.Stb. tanggal 7 Januari 2011 dengan alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2005 di Kecamatan Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /41/V/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kecamatan selama 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Desa Pancowarno selama 1 (satu) tahun, terakhir sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat giat bekerja dan lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2010 disebabkan tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat marah kepada Penggugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan, bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan mengacungkan senjata tajam ke arah Penggugat, oleh karena Penggugat merasa terancam atas sikap Tergugat tersebut, akibatnya Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di perumahan Poliklinik Desa di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai di ajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki an antara Penggugat dengan Tergugat belum berc era i;

Hal 2 dari 19 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 - c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;
- Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil

Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan, maka sesuai

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka Penggugat dan

Tergugat harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Penggugat dan Tergugat sepakat memilih saudara Drs. Naim, SH Hakim

Pengadilan Agama Stabat kelas I B sebagai mediator;

Mediator telah melaporkan bahwa setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat dan

Tergugat untuk berdamai, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.St.b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha mendampingi Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada pendiriannya masing – masing;

Oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 9 Pebruari 2011 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 22 Mei 2005;

Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran ;

Bahwa benar pada waktu pertengkaran tersebut Tergugat ada memegang parang; Dan Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan Tergugat kurang memenuhi uang belanja;

Bahwa tidak benar Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa tidak benar dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat, Tergugat hanya mengibaskan tangan Penggugat saja;

Bahwa tidak benar Tergugat ada mengancam Penggugat dengan parang dan mengatakan akan membunuh Penggugat, Tergugat hanya mengertak Penggugat saja karena Tergugat kesal mendengar Penggugat merapet.

Selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 9 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan alasan gugatannya;

Hal 4 dari 19 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 9 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/V/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut kepada Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama saksi Penggugat I, saksi Penggugat II dan saksi Penggugat III ketiga orang saksi tersebut telah memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi Penggugat I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di

Desa Lau Tepu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pada bulan Desember 2010, Penggugat dan bibi Penggugat datang kerumah saksi sambil menangis, ketika saksi tanyakan kepada Penggugat penyebab Penggugat menangis, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat dan memegang parang sambil mengancam akan membunuh Penggugat, lalu pada hari itu juga saksi mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, ketika itu Tergugat sedang berada dirumah, lalu saksi menanyakan kepada Tergugat tentang kebenaran pengaduan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dan Tergugat mengakui dan mengatakan bahwa Tergugat khilaf, kemudian anak beru Peggugat dan Tergugat bermusyawarah dan menasehati Peggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan dalam perdamian tersebut Peggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, karena Peggugat sudah tidak mau lagi beresamikan Tergugat sementara Tergugat tidak mau bercerai dengan Peggugat;

Keterangan saksi Peggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Peggugat dan Peggugat membenarkannya sedangkan Tergugat menyatakan kebenaran dengan

keterangan saksi Peggugat tersebut;

2. saksi Peggugat II

- Bahwa hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Peggugat menikah dengan Tergugat pada Tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Dusun Lau Tepu ;
- Bahwa setahu saksi sejak tanggal 23 Desember 2010 Peggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Peggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab Peggugat pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Peggugat pernah datang kerumah saksi dan mengadukan kepada saksi, bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul dan mengancam Peggugat dengan parang, karena trauma, maka Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa seminggu setelah Peggugat mengadu kepada saksi dan Peggugat pisah rumah dengan Tergugat, pihak keluarga (anak beru Peggugat dan Tergugat) pada tanggal 7 Januari 2011 bermusyawarah dan mendamik an Peggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, pada waktu perdamian tersebut Peggugat mengatakan sudah tidak mau lagi beresamikan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan tidak mau menceraikan

Penggugat;

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat

dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Hal 6 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Penggugat II

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat Tahun 2005;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Lau Tepu;

Bahwa saksi lihat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2010, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan mengadu pada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang, karena takut/trauma, maka Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah 3 bulan yang lalu, saksi, anak beru Penggugat serta orang tua Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena waktu perdamaian tersebut, Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sementara Tergugat mengatakan tidak mau menceraikan Penggugat;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat membenarkannya sedang Tergugat membantah keterangan saksi tersebut, dan mengatakan bahwa saksi tidak menyaksikan pertengkan Tergugat dengan Penggugat;

Penggugat menyatakan bahwa saksi - saksi yang diajukannya di persidangan sudah cukup ;

Tergugat tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan dua orang saksi, masing - masing bernama **Saksi Tergugat I dan saksi Tergugat II**, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1 . saksi Tergugat I

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.St.b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terugat dan Penggugat adalah suami isteri,

Bahwa Terugat menikah dengan Penggugat pada Tahun 2005;

Bahwa dari pernikahan Terugat dengan Penggugat telah dikaruni ai
2 orang anak;

Bahwa setelah menikah Terugat dan Penggugat tinggal

bersama terakhir di rumah milik bersama;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Terugat
bertengkar dengan

Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat dan Terugat pisah rumah

3 bulan yang lalu, saksi menanyakan kepada

Terugat, mengapa Terugat tidak tinggal serumah

lagi dengan Penggugat, menurut pengakuan Terugat

pada saksi, Penggugat

sudah pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa setelah Terugat dan Penggugat pisah rumah 3

bulan yang, saksi pihak keluarga dan anak beru

Terugat dan Penggugat sudah pernah mendamikan

Terugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil,

karena ketika itu Penggugat mengatakan sudah tidak

mu lagi bersuamikan Terugat karena trauma, sedangkan

Terugat mengatakan tidak mau menceraikan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi Terugat

tersebut, Terugat dan Penggugat

membenarkannya ;

2. saksi Terugat II

Bahwa Terugat dan Penggugat adalah suami isteri;

Bahwa tidak tau kapan Terugat menikah dengan Penggugat ;

Bahwa dari pernikahan Terugat dengan Penggugat telah dikaruni ai
2 orang anak;

Bahwa setelah menikah Terugat dan Penggugat tinggal

bersama terakhir di rumah milik bersama;

Bahwa saksi tidak tau keadaan rumah tangga Terugat dan
Penggugat;

Bahwa 3 bulan yang lalu saksi lihat Terugat sudah tidak
serumah lagi dengan

Penggugat, Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 8 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, menurut Tergugat karena antara Tergugat dan Penggugat bertengkar;

Bahwa saksi sebagai pihak keluarga, anak beru Tergugat sekaligus sebagai Kepala Dusun tempat tinggal Tergugat dan Penggugat sudah pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil karena ketika itu Penggugat sudah tidak mu lagi beresukun Tergugat, sementara Tergugat tidak mu beresukun dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat

menbenarkannya ;

Di persidangan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti saksi lagi; Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada

tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatannya;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan beresukun dengan Penggugat ;

Untuk memper singkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERITMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, ayat (3) dan

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat dan

Tergugat hadir di persidangan secara *in person*,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat
hadir di persidangan, maka antara Penggugat dengan
Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi
sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan
mediator Drs. Naim, SH dan dari hasil mediasi, mediator
melaporkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak
berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan,
Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar rukun damai kembali dalam membina
rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal
82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah
dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan
cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak
ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat,
Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 9
Pebruari 2011 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil
gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil
gugatan Penggugat tentang pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui keabsahan
perkawinan Penggugat dan Tergugat akan tetapi fungsi akta
nikah adalah *Probatonis causa* sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta
nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap
diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti
tertulis berupa

Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang
telah dibubuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 19 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi al sekupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah terbukti, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg dengan bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah

pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: **saksi Penggugat I, saksi Penggugat II dan saksi Penggugat III** ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang masing-masing bernama : **saksi Penggugat I, saksi Penggugat II dan saksi Penggugat III** berasal dari keluarga Penggugat dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per sidang di bawah sumpah, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 171

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Bg. Pasal 175 R. Bg. dan Pasal 175 R. Bg. saksi - saksi yang

diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan bahwa saksi-saksi secara adat Karo sebagai *anak baru* telah berusaha mendamikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena dalam perdamaian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim telah dapat mengkatagorikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi Penggugat I** telah menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 dan saksi sebagai *anak baru* Penggugat pernah mendamikan Penggugat dengan Tergugat, dalam perdamaian tersebut Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi Penggugat II** telah menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu kembali, namun saksi sebagai *anak baru* Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena dalam perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi Penggugat III** telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran mulut
yang terjadi antara

Hal 12 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi lihat 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan secara adat Karo saksi sebagai *anak baru* sudah mendamikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat masing – masing pada pendiriannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **saksi Tergugat I** telah menerangkan tidak pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, tetapi saksi tau kalau Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat, penyebab pisah rumah saksi tidak mengetahui, yang saksi tau sejak 3 bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan saksi sebagai *anak baru* Tergugat dan Penggugat sudah pernah mendamikan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil karena baik Tergugat maupun Penggugat masing – masing tetap pada pendiriannya, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309

R.Bg keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **saksi Tergugat II** telah menerangkan tidak melihat langsung pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, tetapi setahu saksi sejak 3 bulan yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi sebagai *anak baru* sekaligus Kepala Dusun tempat tinggal Tergugat dan Penggugat sudah pernah mendamikan Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Penggugat yang kedua dan ketiga yang merupakan *anak baru* (keluarga) hanya ikut untuk perdamikan antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam perdamian tersebut baik Penggugat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat masing-masing tetap pada pendiriannya dan antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Desember 2010 dan sampai dengan saat ini tidak pernah
bersatu kembali dan adanya
perdamian yang dilaksanakan secara maksimal dengan masing-
masing mengutus anggota

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, yang secara adat kar o diwakili oleh keluarga terdekat yaitu *anak beru*, tetapi dari usaha perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut merupakan indikasi telah adanya pertengkaran, demikian juga saksi-saksi selaku *anak beru* dari Tergugat telah menerangkan pernah ikut serta mendamikan Penggugat dengan Tergugat dan dalam perdamaian tersebut baik Tergugat maupun Penggugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sepanjang mengenai adanya pertengkaran, harus dikesampingkan dan selajutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sendiri berdasarkan petunjuk dan persangkaan.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dijadikan petunjuk dan persangkaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis.

Menimbang, bahwa selain dari pengakuan Tergugat tersebut di atas, petunjuk dan persangkaan ini didukung oleh suatu fakta, dimana upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi maupun nasehat Majelis Hakim pada setiap persidangan, ditambah usaha maksimal dari tiga orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat yang secara adat Kar o merupakan *anak beru* yang diutus untuk mendamikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil mendamikan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, di samping itu, permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih seperti halnya dalam perkara ini, tidaklah semua orang dapat mengetahuinya dengan jelas, sekalipun mereka itu berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka itu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi
Penggugat dan Tergugat
bila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertimbangan

lain

yang berhubungan dengan itu, telah cukup

alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
pertengkaran dalam rentang waktu yang

Hal 14 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang yang berakibat pada Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat dan telah pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2010 sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud mengenyampingkan keinginan Tergugat yang tidak mau dicerai oleh Penggugat, akan tetapi untuk mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu adalah merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan bila mana dipaksakan, tentu akan membawa tekanan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud pasal 3

Kompilasi Hukum Islam, jauh dari harapan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti itu, didasarkan pada suatu analisis bahwa pertengkaran dapat dimaknai dengan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan tidak adanya komunikasi dan sikap yang tidak baik serta tindakan-tindakan yang tidak bersahabat dengan cara salah satu pihak meninggalkan pihak lain;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.38 K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkaran melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau telah sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran tersebut sudah terjadi terus menerus dan hubungan *inter personal* tidak lagi terkoordinasi, akibat pertentangan sikap emosional dan tidak lagi terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal-hal lain yang sulit diungkapkan menyangkut hati dan perasaan, yang diungkapkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bersatu kembali

dalam suatu rumah tangga dengan Tergugat

sejak 3 bulan yang lalu sampai
dengan saat ini;

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, keberatan-
keberatan Tergugat mengenai hal itu dengan mengedepankan

Hal 16 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung R.I No. 2571 K/Pdt/1988 tanggal

31 Mei 1989 menjadi tidak relevan lagi dalam perkara ini dan harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDI LAG MARI Nomor: 28/TUADA-AG/XI/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomosili di Kecamatan Salapian yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 153 R. Bg,
2. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2),
Pasal 89 ayat (1)
Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Pasal 49 huruf "a" Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam.

5. Pasal 171 R. Bg, Pasal 175 R. Bg, Pasal 308 R. Bg,
Pasal 309 R. Bg dan segala peraturan yang berkaitan
dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Terhadap (Ter gugat)
terhadap Penggugat
(Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang
disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat
ini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (*empat ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini diatuhkan di Pengadilan Agama
Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu, 16 Maret 2011 *Mladiyah*, bertepatan dengan
tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1432 *Hijriyah*, oleh kami Dra.
Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara
S.Ag., SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota
Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Misnah,
S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Nusri
Batubara SAg., SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim
Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 19 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan Khairuddin, S.HI. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua
Majelis,

Dra. Misnah,
S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Nusri Batu bara, SAg. SH

Husni, SH.

Panitera
Pengganti,

Khairuddin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 35.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 400.000.- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000.- |

Jumlah Rp.

476.000.-

(empat ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)